



109325 - Apakah Boleh Menghajikan Untuk Kerabatnya Yang Tidak Mampu Safar Untuk Haji

Pertanyaan

Apakah seorang muslim yang telah menunaikan kewajiban haji dibolehkan menunaikan haji untuk salah seorang kerabatnya di Negara China karena tidak memungkinkan safar untuk menunaikan kewajiban haji?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Seorang muslim yang telah menunaikan kewajiban haji dibolehkan menunaikan haji untuk orang lain jika orang lain itu tidak mampu haji untuk dirinya karena telah tua umurnya atau sakit yang tidak ada harapan sembuh atau karena telah meninggal dunia. Berdasarkan hadits shahih tentang itu. Sementara kalau orang yang akan dihajikan tidak mampu haji karena suatu masalah yang bersifat sementara dan mungkin dapat hilang seperti sakit yang ada harapan sembuh, uzur politik, tidak aman di perjalanan atau semisalnya. Maka haji untuk orang lain tidak diterima.

Wabillahi taufiq, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan shahabatnya. Selesai

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdurrazaq Afifi, Syekh Abdullah Qa'ud

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta', 11/51